



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, Tempat/Tanggal lahir Sei Kopas, 29 Oktober 1991, Umur 29 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Jenis Identitas KTP, NIK, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EDISTA SIANIPAR, S.H, MASMUR SIAHAAN, S.H, ADE DARMO HUTABARAT, S.H**, Para Advokat / Penasehat Hukum dan Legal Consultant pada **KANTOR HUKUM DAN KONSULTAN BONANZA** beralamat di Jl. Raja Isa, Mahkota Niaga Blok C no. 03A, Baloi Permai, Batam Kota – Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diberikan pemberi kuasa pada tanggal 09 Juni 2020 yang selanjutnya di sebutsebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, Tempat/Tanggal lahir Kuta Cane, 11 Juni 1993, Umur 27 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
Selanjutnyadisebutsebagai **Termohon**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal yang sama, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sahtelah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2013 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1306/15/VI/2013, tertanggal 18 Juni 2013
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak awal Juni 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sehingga sering terjadi perselesihan dan pertengkaran yang terus menerus namun hal terbesar sehingga pemohon ingin berpisah bukan karna Perselisihan tetapi dikarenakan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Pemohon semenjak tahun 2018 sudah ada niatan untuk berpisah dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan agar pemohon bisa tenang dikarenakan sering dipertanyakan oleh keluarga Pemohon tentang keturunan atau belum dikaruniai anak mengingat pernikahan antara Pemohon denganTermohon sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun lamanya dan sewajarnya sudah memiliki keturunan;
5. Bahwa Pemohon sangat berkeinginan memiliki keturunan agar nantinya pemohon memiliki generasi penerus, agar ada anak yang memperhatikan Pemohon dihari Tua Pemohon nantinya, maka pernikahan antara pemohon

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan termohon diakhiri dengan tujuan kehidupan yang lebih baik nantinya setelah mendapatkan kehidupan yang baru;

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini benar-benar dengan keadaan sadar dan bukan karena profokasi dari pihak lain, tetapi karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, Maka satu-satunya jalan yang terbaik menurut Pemohon yaitu menceraikan Termohon;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon Tetap dengan pendirian Pemohon ingin menceraikan Termohon;
8. Bahwa apa yang di jadikan dalil dalam uraian permohonan diatas, telah memenuhi unsur perceraian sebagai mana dalam pasal 19 huruf (e) PP No 9 tahun 1975, Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam Cq Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan Amarsebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat diputuskan dengan Amar yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. M. Syukri sesuai dengan surat penunjukan tertanggal 15 Juli 2020 dan mediasi tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak berkeberatan bercerai dan Pemohon bersedia

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kepada Termohon nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak berkeberatan bercerai ada kesepakatan antara Termohon dengan Pemohon melalui mediator;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor tanggal 13 Juni 2013 yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Batam, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 2013, tertanggal 18 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi pertama Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi berteman dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon adalah Suami Isteri mereka menikah pada tanggal 15 Juni 2013 di Kecamatan Batam Kota dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pernah melihat mereka bertengkar, penyebab mereka bertengkar karena sudah 7 tahun berumah tangga belum mendapatkan keturunan;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pada saat ini sudah berpisah selama 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi kedua Pemohon**, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Perumahan Bida Ayu Blok S No. 5A RT. 03 RW. 15, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi berteman dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon adalah Suami Isteri mereka menikah pada tanggal 15 Juni 2013 di Kecamatan Batam Kota dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat mereka bertengkar, penyebab mereka bertengkar karena sudah 7 tahun berumah tangga belum mendapatkan keturunan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pada saat ini sudah berpisah selama 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan dan menyatakan tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kedalam berita acara merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Batam berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, maka berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mendamaikan Pemohon dengan Termohon, bahkan telah pula dilakukan mediasi oleh mediator Drs. M. Syukri, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai (menjatuhkan talak) terhadap Termohon didasarkan atas dalil-dalil / alasan sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon yang untuk ringkasnya dianggap telah termasuk dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut mengakui sepenuhnya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Majelis Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), dan sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg, maka Pemohon dibebani wajib bukti, dan persangkaan Majelis Hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P. 2, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg, saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat T.1 dan T. 2, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan sesuai dengan bukti P.2 dan T.2 serta diperkuat pula oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Juni 2013;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2013 dan sudah dikaruniai anak akan tetapi sudah meninggal dunia. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sudah lebih kurang 3 tahun bulan lamanya sampai sekarang, sedangkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi di atas telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah Pada tanggal 15 Juni 2013;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, oleh karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ت
محررو قدوم مكنيد لعجو اهليل اوكستل اجاوزا مكسفنا نم مكل قلذ نأ متيانمو
لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk dikumpulkan dalam satu rumah tangga yang harmonis;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan dalil Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

ن ا و ز ع و ما ا ل ق ل ا ط ا ف ن م ل ل ع ي م س م ي ل ع

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum angka (1) telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.pasal 19 huruf (f) Peraturan poemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka (2) dapat dikabulkan dengan alasan bahwa hak menjatuhkan talak adalah hak suami, sesuai dengan ketentuan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam dan diberikan izin untuk ikrar menjatuhkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terdapat kesepakatan melalui mediasi, dimana Pemohon akan membayar kepada Termohon nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), maka dalam hal ini majelis hakim akan menguatkannya sebagaimana terdapat dalam diktum putusan ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon petitum angka 3 diatas, sebelum ikrar talak dilaksanakan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Batam pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1441 H. oleh kami Drs. Ifdal, SH sebagai *Hakim Ketua Majelis Drs. H. Azizon, SH, MH* dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S,Ag, MH, masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, serta didampingi oleh Muzahar, S.Ag, sebagai *Panitera Pengganti* dan pada hari itu juga Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Azizon, SH, MH

Drs. Ifdal, SH.

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, MH

Panitera Pengganti

Muzahar, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp. 295.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi : Rp. 5.000,00
6. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 411.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm